

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menghadapi berbagai macam permasalahan, baik yang berdimensi personal maupun kemasyarakatan, yang dirasakan oleh Masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Permasalahan yang terjadi di Indonesia pun tak bisa disangkal turut melibatkan anak-anak melalui berbagai bentuk perilaku menyimpang dan Tindakan kriminal.

Anak-anak dipandang sebagai model utama bangsa dan penanaman nilai untuk masa depan, bahkan sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan negara ke depannya. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan.<sup>1</sup> Sementara itu, anak juga diartikan sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan kehidupan manusia, umumnya mulai lahir hingga usia remaja. Sedangkan dalam konteks hukum dan psikologi, anak di anggap sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memiliki kemampuan penuh untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab secara hukum. Pada fase ini, anak-anak mengalami berbagai fase pertumbuhan, baik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

fisik, emosional, kognitif, maupun sosial yang membentuk kepribadian dan keterampilan mereka di masa mendatang.

Banyak anak belum sepenuhnya mampu mengerti norma-norma kehidupan bermasyarakat, yang bisa terjadi akibat minimnya perhatian, arahan, serta kasih sayang dari orangtua maupun anggota keluarga lainnya. Sebenarnya, orangtua dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan kepedulian kepada anak, namun kenyataannya justru keluarga sering kali menjadi faktor awal yang mendorong anak menghadapi berbagai persoalan, hingga akhirnya mengambil langkah keliru dan terjerumus dalam perilaku menyimpang. Akibat dari hal tersebut yang kerap kali tidak disadari, dapat menyebabkan anak bersentuhan langsung dengan proses hukum atau menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Istilah Anak Berhadapan Hukum (ABH) merujuk pada anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam suatu kasus hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi. Jadi, tidak hanya anak yang melakukan kejahatan saja yang termasuk ABH, tetapi juga anak yang menjadi korban atau yang memiliki informasi penting dalam suatu kasus pidana, masalah-masalah tersebut bisa berasal dari diri anak itu sendiri, tekanan keluarga, maupun pengaruh lingkungan sekitar yang akhirnya membentuk perilaku menyimpang.

Permensos Nomor 01 Tahun 2022, UPT. Bahwa Rehabilitasi Sosial Sentra Paramita Mataram adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lembaga

ini menyediakan layanan terpadu untuk menangani berbagai kelompok rentan, seperti anak-anak, pengguna zat adiktif (NAPZA), Penyandang disabilitas, tuna sosial, serta lanjut usia (lansia), termasuk juga anak-anak yang terlibat permasalahan hukum (ABH).

Undang-undang yang mengatur tentang Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Khususnya pada Pasal 59 yang menjelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis AMPK. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 menyatakan bahwa AMPK adalah anak yang mengalami situasi atau kondisi yang memerlukan penanganan dan perlindungan khusus karena berbagai faktor, seperti Anak dalam situasi darurat (misalnya, korban bencana alam, konflik bersenjata), Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik pelaku maupun korban, Anak yang dieksploitasi secara fisik atau mental, serta anak yang diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Artinya UU SPPA mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana. Sistem peradilan pidana anak dalam UU SPPA bertujuan untuk kepentingan terbaik anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur mengenai kekerasan seksual meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Undang-Undang ini sangat penting karena bertujuan untuk memastikan korban untuk mendapatkan dukungan ekonomi, baik melalui kompensasi maupun akses terhadap pelatihan kerja. Proses hukum terhadap pelaku harus berjalan adil dan transparan, dengan menjamin korban mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi.

Dalam proses rehabilitasi, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) diharapkan untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, agar mereka mampu melewati proses rehabilitasi, kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat, serta meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Seringkali mereka menghadapi kenyataan bahwa kehidupan yang dijalani tidak sepenuhnya bebas, yang menyebabkan perasaan menderita, tidak nyaman, bosan, dan tersiksa. Laura King (2022) bahwa dukungan sosial merupakan bentuk respons atau informasi dari individu lain yang menandakan bahwa seseorang tersebut mendapatkan cinta, perhatian, penghargaan, rasa hormat, dan terlibat dalam jaringan komunikasi dan tanggung jawab timbal balik. Dukungan sosial bisa diberikan kepada seseorang dengan berbagai metode, seperti memberi pertolongan, mengutarakan pernyataan dukungan, memberi semangat, menunjukkan kepedulian, hingga bantuan dalam bentuk psikologis maupun fisik. Selain itu, cara seseorang dapat

menerima dukungan sosial adalah dengan mengubah pola pikir terhadap stres, sehingga mereka bisa merasakan keberadaan orang-orang terdekat yang memberikan perhatian kepada mereka.

Sarafino (2011) mengemukakan terdapat empat bentuk dukungan sosial yang meliputi dukungan secara emosional, penghargaan, instrumental, dan dukungan informasi. *Pertama*, dukungan emosional merupakan bentuk bantuan sosial yang ditunjukkan melalui rasa empati, kepedulian, perhatian, serta motivasi yang diberikan kepada individu oleh orang-orang terdekat maupun komunitas disekitarnya. Jenis dukungan ini membantu individu merasa menjadi bagian dari kelompok sosial yang menerima kehadirannya. *Kedua*, dukungan penghargaan merupakan bentuk bantuan sosial dalam wujud apresiasi yang diberikan oleh sosok penting dalam kehidupan individu, seperti orangtua maupun anggota keluarga lainnya. *Ketiga*, dukungan instrumental merupakan jenis dukungan sosial yang bersifat nyata secara fisik atau materi, seperti memberikan bantuan uang atau membantu dalam pekerjaan, yang seringkali dapat meringankan beban berat yang dirasakan oleh individu. *Keempat*, dukungan informasi merupakan jenis dukungan yang lebih mengarah pada pemberian nasihat, informasi positif, atau masukan atas tindakan yang telah dilakukan oleh individu. Dukungan semacam ini bisa membantu seseorang dalam menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, mengelola stres, serta meningkatkan kemampuan refleksi diri. Selain itu, hal ini juga dapat menumbuhkan empati dan rasa sayang terhadap sesama.

Kemampuan dukungan sosial yang disediakan oleh Sentra Paramita Mataram sangat penting bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) karena mereka mengalami tantangan yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka. Sebagai salah satu lembaga perlindungan sosial, Sentra Paramita memiliki peranan yang signifikan dalam menawarkan perlindungan, bimbingan, dan pendampingan kepada anak-anak ini agar mereka dapat kembali menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat. Anak berhadapan hukum (ABH) yang mengikuti program rehabilitasi di sentra paramita di klarifikasikan dalam beberapa jenis, salah satunya adalah ABH yang berasal dari rujukan pihak kejaksaan. ABH yang berasal dari Keputusan pengadilan, ABH yang dititipkan oleh kepolisian, ABH yang mendapat rujukan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun ABH yang secara langsung dirujuk oleh anggota keluarga atau masyarakat sekitar.

Pada tahun 2024-2025, Sentra Paramita Mataram memberikan layanan rehabilitasi kepada 48 anak yang bermasalah dengan hukum. Jumlahnya terdiri dari 28 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Sentra paramita aktif membantu mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat, mulai dari anak-anak yang tersangkut urusan hukum, anak terlantar, korban kejahatan seksual, anak dengan masalah perilaku, penyalahgunaan narkoba, yatim piatu, penyandang disabilitas fisik dan mental, lansia terlantar, individu yang butuh perawatan medis intensif, korban bencana alam dan sosial, sampai korban perdagangan orang.

Anak-anak yang baru selesai rehabilitasi biasanya lebih tertutup dan tidak banyak bicara dengan teman-teman yang sudah lebih dulu ada di sana. Kadang-kadang, ada juga anak yang mencoba kabur dari panti karena ingin pulang atau pergi ke tempat lain. Para pekerja sosial dan pengasuh seringkali mendapati anak-anak ini sedang murung, termenung, atau menyendiri di suatu tempat. Pertengkaran antar anak juga sering terjadi, biasanya dipicu hal-hal kecil seperti saling menggoda, mengejek, atau mencaci maki. Selain itu, Sentra Paramita juga mengadakan berbagai program seperti pembinaan sosial, fisik, dan juga keagamaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai asistensi rehabilitasi sosial, sentra paramita kini telah menjadi lembaga layanan yang berperan dalam menangani berbagai bentuk permasalahan sosial yang dapat direhabilitasi.

Selanjutnya, ada beragam kegiatan layanan yang dirancang untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ini mencakup pemberian penyuluhan atau konseling, terapi emosional, terapi psikososial, dukungan yang diberikan oleh keluarga, serta pembentukan persepsi positif tentang berbagai aspek penanganan ABH. Proses rehabilitasi ABH ini, dalam pelaksanaannya, berjalan optimal berkat kegiatan-kegiatan yang disertai dengan dukungan emosional dari keluarga. Tujuannya adalah pemulihan kondisi emosi agar ABH dapat menemukan potensi diri dan identitasnya selama proses rehabilitasi di Sentra Paramita. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai wujud layanan rehabilitasi sosial seperti penyediaan pakaian, makanan, pendidikan, serta

bantuan medis, telah tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Sebagai lembaga mediasi atau organisasi yang berfokus pada perlindungan anak, Sentra Paramita Mataram berperan krusial dalam mendukung anak-anak yang terjerat dalam persoalan hukum dengan pendekatan yang lebih bersifat restoratif, berorientasi pada kemanusiaan, dan menekankan pada rehabilitasi.

Kemudian, upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita Mataram dalam mediasi anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai berikut:

a) Pendampingan Psikologis dan Sosial

(a) Pendampingan Emosional: Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami trauma psikologis, stres, atau kecemasan. Sentra Paramita menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk membantu anak tersebut mengatasi trauma, meningkatkan kesehatan mental, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi proses hukum dengan lebih baik.

(b) Pendampingan Sosial: Sentra Paramita juga memberikan dukungan sosial bagi anak, termasuk membangun kembali hubungan dengan keluarga atau orang tua mereka. Intervensi sosial ini membantu anak agar tidak merasa terasing dari komunitas atau terisolasi, yang bisa memperburuk perilaku kriminal.

b) Pendampingan Hukum

(a) Bantuan Hukum untuk Anak: Sentra Paramita menyediakan layanan hukum yang mendampingi anak-anak dalam proses peradilan. Anak berhak atas perlakuan yang adil dan hak atas pendampingan hukum,

sehingga lembaga ini berperan dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses hukum berlangsung. Pengacara atau pembimbing hukum dari Sentra Paramita membantu anak memahami proses hukum dan mengarahkan mereka untuk mencapai penyelesaian yang lebih restoratif.

(b) Advokasi Perlindungan Anak: Sentra Paramita juga berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung hak-hak anak, seperti kebijakan terkait dengan perlindungan anak di dalam sistem peradilan.

(c) Mediasi dan Restorative Justice: Salah satu upaya utama Sentra Paramita dalam menyelesaikan masalah ABH adalah melalui mediasi dan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif). Dalam pendekatan ini, anak tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sentra Paramita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sebuah forum mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat.

(d) Program Rehabilitasi: Program ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi lebih menekankan pada proses pemulihan dan pembinaan karakter anak agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan hidup, pendidikan, atau kerja sosial yang bermanfaat bagi perkembangan anak.

c) Kolaborasi dengan Institusi Lain

(a) Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan: Dalam upaya mendukung pemulihan anak-anak, Sentra Paramita membangun hubungan baik dengan berbagai sekolah dan fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak dan mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan, termasuk terapi atau rehabilitasi jika ada indikasi yang mengharuskan.

(b) Bekerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: Sentra Paramita juga aktif menjalin kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mengawal proses hukum anak-anak yang bermasalah agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Peran mereka adalah memastikan anak-anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dan hak-hak mereka terlindungi selama proses peradilan berlangsung.

d) Pendidikan dan Pemberdayaan Anak

(a) Pendidikan Karakter dan Keterampilan: Guna menghindarkan anak dari perbuatan melanggar hukum di kemudian hari, Sentra Paramita juga menyelenggarakan program pengembangan karakter serta pelatihan bekal hidup yang bermanfaat bagi anak dalam merancang masa depan yang gemilang. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, tenggang rasa, dan gotong royong, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi.

- (b) Pembinaan Pasca-Peradilan: Usai anak melalui serangkaian proses peradilan, Sentra Paramita tidak cuma berhenti pada tahap mediasi dan bantuan hukum, melainkan juga memberikan pendampingan berkelanjutan guna memastikan anak tidak lagi terjerumus dalam tindakan kriminal. Hal ini mencakup pemantauan, dukungan dari keluarga, serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan.
- e) Penguatan Sistem Perlindungan Anak
- (a) Advokasi Perubahan Kebijakan: Sentra Paramita berperan aktif dalam advokasi kebijakan untuk mendukung sistem peradilan yang lebih ramah terhadap anak. Mereka memperjuangkan sistem yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, memastikan bahwa mereka memperoleh hak-hak mereka secara adil.
- (b) Penyuluhan kepada Orang Tua dan Keluarga: Salah satu aspek penting dalam mediasi adalah melibatkan keluarga. Sentra Paramita sering memberikan penyuluhan kepada orang tua atau keluarga anak yang terlibat dalam masalah hukum untuk memahami peran mereka dalam mendukung proses rehabilitasi anak.

Dalam beberapa situasi, pekerja sosial berfungsi sebagai mediator antara anak dan pihak yang terdampak. Metode ini sering kali menjadi pilihan yang lebih efektif daripada proses hukum yang memakan waktu dan melelahkan, karena tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih damai dan mengutamakan pemulihan untuk anak. Selain itu, sentra paramita telah

menjalankan terapi dukungan keluarga yang difokuskan pada pengembangan diri Anak berhadapan hukum (ABH) beserta keluarganya, khususnya peran wali asuh yang ditugaskan kepada ABH, diharapkan nantinya mampu beradaptasi dengan sikap serta persoalan yang dialami oleh keluarga penerima layanan.

Sentra paramita mataram melaksanakan program bantuan keluarga dengan berpedoman pada ketentuan pasal 14 dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2022. Program ini dirancang untuk memperkokoh peran keluarga dan anak melalui dukungan nyata guna meningkatkan peran mereka serta menanamkan sikap tanggung jawab.

Dalam banyaknya kasus ABH yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya hamil di luar nikah di Sentra paramita mataram juga menjadi pusat sorotan perhatian. Dimana banyak faktor yang mempengaruhi remaja melakukan hubungan seks pra-nikah yang berujung pada terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan di luar pernikahan merupakan dampak wajar dari interaksi bebas antara remaja laki-laki dan perempuan yang seringkali sulit untuk dikontrol secara bijak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang menghadapi kondisi tersebut, seringkali terpaksa memilih antara mempertahankan kehamilan atau mengambil Tindakan untuk menggugurkan kandungan.

Namun, dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap penerima manfaat di sentra Paramita Mataram, yaitu pada anak perempuan yang hamil di luar nikah dan telah melahirkan tanpa mendapatkan dukungan dari orang tua. Di sisi lain, PM menjalani hubungan seksual sebelum menikah dengan pacarnya dengan keyakinan bahwa pria tersebut akan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Namun, setelah kejadian itu, sang pria ternyata menghindar dari tanggung jawab. Lahirnya anak pertama mereka mungkin bisa menjadi alasan bagi pria tersebut untuk menanggung semua konsekuensinya. Namun, orang tua si gadis menolak merestui hubungan mereka. Keluarga dari si gadis memberikan dua opsi; *pertama*, si gadis dapat menikah dengan pacarnya dengan alasan perlu bekerja, dan pernikahan mereka harus sesuai dengan tradisi dari daerah asalnya, yaitu Sumbawa. *Kedua*, jika tidak menikah, si gadis akan diterima oleh orang tuanya, namun bayi tersebut tidak akan diterima dalam keluarga (bayi tidak diizinkan pulang). Sementara itu, tidak ada ibu yang mau terpisah dari anaknya.

Selain itu, salah satu alasan yang menjadikan keluarga tidak merestui hubungan mereka adalah tradisi adat. Dimana adat-istiadat kabupaten sumbawa masih sangat kental. Kabupaten sumbawa ini juga merupakan daerah asal penerima manfaat (PM) dalam penelitian ini. Masyarakat kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana memiliki pandangan dan nilai-nilai tradisional yang kuat terkait dengan masalah pernikahan dan kehamilan, termasuk kehamilan di luar nikah. Pandangan tradisional masyarakat lokal terhadap kasus tersebut sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama. sehingga membuat pekerja sosial merasa dilema dalam proses pendampingan. Artinya penerima manfaat sempat kebingungan dalam menghadapi permasalahan tersebut, dikarenakan hukum secara negara bertentangan dengan hukum adat.

Dilematika merupakan keadaan yang menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan karena adanya dua pilihan atau lebih yang sama-sama sulit dan memiliki risiko (Sugiyono, 2024).

Sedangkan secara umum, Dilematika merujuk pada situasi atau kondisi yang melibatkan dilema, yakni kondisi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan, dan setiap alternatif mengandung konsekuensi yang tidak diinginkan atau saling bertentangan. Dalam dilematika, tidak ada solusi yang jelas atau sempurna, dan pengambilan keputusan menjadi sangat sulit karena masing-masing pilihan yang ada mengandung keuntungan dan kerugian yang signifikan. Adapun ciri-ciri dilematika yaitu Pilihan yang bertentangan, Ketidakpastian hasil, dan beban moral dan etis.

Sementara fenomena hamil di luar pernikahan bisa menimbulkan rasa malu dan stigma yang kuat, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang terlibat. Perempuan yang hamil di luar nikah, khususnya, sering kali menghadapi tekanan sosial yang lebih besar, karena ada harapan yang tinggi dalam masyarakat agar hubungan seksual dan kehamilan terjadi dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pihak sentra paramita memberikan mediasi antara PM dengan orang tua nya, sehingga orang tua nya pun menyetujui hal tersebut akan tetapi si bayi masih saja belum bisa diterima dengan baik. Maka, ini merupakan salah satu bentuk problem keluarga dengan PM. Padahal PM masih sangat membutuhkan peran keluarganya, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. setelah proses mediasi adat, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat walaupun tetap mendapatkan stigma negatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengulas tema dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Implementasi Dukungan Sosial Pada Program Pendampingan Sosial Anak*

*Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Studi Penerima Manfaat Hamil di Luar Nikah di UPT. Rehabilitasi Sosial Sentra Paramita Mataram”.*

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, peneliti akan memusatkan kajian penelitian pada “*Implementasi Dukungan Sosial Pada Program Pendampingan Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Studi Penerima Manfaat Hamil di Luar Nikah di UPT. Rehabilitasi Sosial Sentra Paramita Mataram”.*

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana kontribusi dukungan sosial terhadap pemulihan psikososial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Khususnya Penerima Manfaat anak hamil di luar nikah di Sentra Paramita Mataram?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi dukungan sosial terhadap pemulihan psikososial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) khususnya penerima manfaat anak hamil di luar nikah di sentra paramita mataram?

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi kalangan akademisi yang tertarik pada kajian isu-isu sosial, permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, serta dinamika dalam keluarga. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan kajian ini memberikan sumbangsih dan memperkaya pengetahuan di bidang Kesejahteraan Sosial, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM. Hal ini bertujuan untuk memahami berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, meliputi kebijakan, sumber daya, stigma sosial, serta peran keluarga dan komunitas. Dengan demikian, kita dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mendukung anak yang hamil di luar nikah atau yang terlibat dengan hukum agar mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik